



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BASRIZAL Bin BACOK**
2. Tempat lahir : Sei Akar (Nipah Panjang)
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/12 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : S Akar, Kelurahan Nipah Panjang I RT 17/RW 7, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan 16 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H. dan Sutriandi, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.Pid/BH/2023/PN Tjt tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASRIZAL BIN BACOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BASRIZAL BIN BACOK, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal di duga narkotika jenis sabu sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong ukuran kecil;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) buah kaca pirek;
- e. 1 (satu) buah kotak rokok merek urban mild;
- f. 1 (satu) buah jaket warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- g. 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna merah dengan nomor IMEI 865511046202057;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM8210NK721678 dan nomor mesin JM82E1719796;

Dirampas untuk negara.

- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-24/TJT/Enz.2/05/2023 Tanggal 29 mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BASRIZAL BIN BACOK pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur di dekat lapangan sepak bola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ditelpon sdra. SABI (daftar pencarian orang) lewat Whatsapp, kemudian terdakwa mengangkat telfon tersebut “kenapa nurek” terus sdra SABI menjawab “Bisa dak nurek aku minta tolong” kemudian terdakwa menjawab lagi “minta tolong apa nurek” kemudian sdra SABI menjawab lagi “bisa dak minta tolong ambikan bahan aku” kemudian terdakwa menjawab lagi “bahan apa nurek” kemudian sdra SABI menjawab “sabu” kemudian terdakwa menjawab lagi “aman dak nurek” kemudian sdra SABI menjawab lagi “aman nurek, kita saling percaya aja” kemudian terdakwa menjawab lagi “oke nurek” kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wib untuk memperjelas percakapan terdakwa dan sdra SABI sebelumnya, terdakwa langsung mendatangi rumah sdra SABI, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa sampai di rumah sdra SABI, sesampainya di rumah sdra SABI terdakwa ngobrol dengan sdra SABI membahas masalah yang terdakwa bicarakan dengan sdra SABI ditelfon tadi sore sehingga timbulah kesepakatan antara terdakwa dan sdra SABI yaitu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan teman nya sdra SABI bernama sdra. BOS sebanyak 1 Ji atau seharga Rp.1.200.000,-, selanjutnya setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengantarnya ke rumah sdra SABI barulah setelah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diberi imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapati kesepakatan tersebut terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian keesokan hari nya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 sdra SABI menelepon terdakwa lewat Whatsapp, kemudian terdakwa angkat dan bertanya “ngapo nurek” kemudian sdra SABI menjawab “nanti malam udah masuk tu” kemudian terdakwa menjawab “iyo nurek nanti saya ambikan, soalnya skrg saya lg kerja” kemudian sdra SABI menjawab “iyolah nurek itu kukirim no hp nya no hp mu pun udh ku kirim sama dia” kemudian terdakwa melihat hp terdakwa ada sdra SABI mengirimkan kontak di whatsapp atas nama “BOS” saat terdakwa mau menelepon Bos tersebut, terdakwa lebih dulu di whatsapp oleh Bos tersebut dengan isi pesan whatsapp mengirimkan alamat tempat terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yaitu “jalan delta arah ke lapangan bola” kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditelfon oleh bos, kemudian bos tersebut mengatakan kepada terdakwa “ini bahan sabi, ambilah” terus terdakwa menjawab “iyo bos” selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 19.30 wib terdakwa berangkat menuju jalan delta tempat terdakwa akan mengambli narkotika jenis sabu dengan bos dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver, kemudian sekira pukul 19.45 wib tersangka sampai di jalan delta arah ke lapangan bola dan terdakwa langsung bertemu dengan bos kemudian bos langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerima nya dan menyimpan nya di kantong jaket warna hijau bagian depan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa langsung pulang untuk mengantar sabu tersebut kerumah SABI, dalam perjalanan pulang sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihentikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata adalah anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip ukuran kecil yang dibungkus kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang di bungkus kotak rokok merk urban mild, 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 063/10777.00.2023 Tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ARI BASUKI selaku Petugas Penimbang pada Kantor Pengadaan UPC Muara Sabak, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berupa narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 0,85 gram dan disisihkan untuk BPOM (bersih) sejumlah 0,02 gram .

- Bahwa dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0860 Tanggal 25 Februari 2023 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,12 g (Nol Koma Dua Belas) gram Bruto dan 0,02 g (Nol Koma Nol Dua) gram Netto, diperoleh kesimpulan : sampel Positif / terdeteksi Methamphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BASRIZAL BIN BACOK pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Delta Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur di dekat lapangan sepak bola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ditelpon sdr. SABI (daftar pencarian orang) lewat Whatsapp, kemudian terdakwa mengangkat telfon tersebut "kenapa nurek" terus sdr SABI menjawab "Bisa dak nurek aku minta tolong" kemudian terdakwa menjawab lagi "minta tolong apa nurek" kemudian sdr SABI menjawab lagi "bisa dak minta tolong ambikan bahan aku" kemudian terdakwa menjawab lagi "bahan apa nurek" kemudian sdr SABI menjawab "sabu" kemudian terdakwa menjawab lagi "aman dak nurek" kemudian sdr SABI menjawab lagi "aman nurek, kita saling percaya aja" kemudian terdakwa menjawab lagi "oke nurek" kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 wib untuk memperjelas percakapan terdakwa dan sdr SABI sebelumnya, terdakwa langsung mendatangi rumah sdr SABI, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa sampai di rumah sdr SABI, sesampainya di rumah sdr SABI terdakwa ngobrol dengan sdr SABI membahas masalah yang terdakwa bicarakan dengan sdr SABI ditelfon tadi sore sehingga timbulah kesepakatan antara terdakwa dan sdr SABI yaitu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan teman nya sdr SABI SABI bernama sdr. BOS sebanyak 1 Ji atau seharga Rp.1.200.000,-, selanjutnya setelah terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung mengantarnya ke rumah sdr. SABI barulah setelah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa diberi imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan tersebut terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 sdr. SABI menelepon terdakwa lewat Whatsapp, kemudian terdakwa angkat dan bertanya "ngapoinu?" kemudian sdr. SABI menjawab "nanti malam udah masuk tu" kemudian terdakwa menjawab "iyoinu nanti saya ambilkan, soalnya skrg saya lg kerja" kemudian sdr. SABI menjawab "iyolah nurek itu kukirim no hp nya no hp mu pun udh ku kirim sama dia" kemudian terdakwa melihat hp terdakwa ada sdr. SABI mengirimkan kontak di whatsapp atas nama "BOS" saat terdakwa mau menelepon Bos tersebut, terdakwa lebih dulu di whatsapp oleh Bos tersebut dengan isi pesan whatsapp mengirimkan alamat tempat terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yaitu "jalan delta arah ke lapangan bola" kemudian terdakwa ditelfon oleh bos, kemudian bos tersebut mengatakan kepada terdakwa "ini bahan sabu, ambillah" terus terdakwa menjawab "iyoinu bos" selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 19.30 wib terdakwa berangkat menuju jalan delta tempat terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu dengan bos dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver, kemudian sekira pukul 19.45 wib tersangka sampai di jalan delta arah ke lapangan bola dan terdakwa langsung bertemu dengan bos kemudian bos langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerima nya dan menyimpan nya di kantong jaket warna hijau bagian depan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa langsung pulang untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah SABI, dalam perjalanan pulang sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihentikan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata adalah anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip ukuran kecil yang dibungkus kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus kotak rokok merk urban mild, 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 063/10777.00.2023 Tanggal 14 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh ARI BASUKI selaku Petugas Penimbang pada Kantor Pengadaan UPC Muara Sabak, dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berupa narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih sejumlah 0,85 gram dan disisihkan untuk BPOM (bersih) sejumlah 0,02 gram .
- Bahwa dari hasil pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0860 Tanggal 25 Februari 2023 tentang hasil Uji sampel berupa 1 (satu) plastic klip bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,12 g (Nol Koma Dua Belas) gram Bruto dan 0,02 g (Nol Koma Nol Dua) gram Netto, diperoleh kesimpulan : sampel Positif / terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASAN BASRI Bin KAHARUDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;



- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana informasi masyarakat yaitu sering terjadinya transaksi narkoba di Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian saksi dan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya diberhentikan serta dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor. Adapun dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) buah paket plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan dibungkus barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Urban Mild dan barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, serta barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna. Adapun keseluruhan barang bukti diletakan Terdakwa pada kantong jaket warna hijau bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada rekan Terdakwa atas nama Sabi, dimana sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh Sabi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang atas nama Bos dan perintah Sabi dimaksud sudah dilaksanakan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan uji laboratorium untuk barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan hasil mengandung methamphetami akan tetapi saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Demikian juga terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil terindikasi positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ditanyakan kepada Terdakwa mengenai uang siapakah yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah



kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merek urban mild, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna merah dengan nomor IMEI 865511046202057 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM8210NK721678 dan nomor mesin JM82E1719796;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. YURI ARDIKA Bin RIZA PAHROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi dan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, dimana informasi masyarakat yaitu sering terjadinya transaksi narkoba di Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian saksi dan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya diberhentikan serta dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor. Adapun dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) buah paket plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan dibungkus barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Urban Mild dan barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, serta barang bukti 1 (satu) buah kaca



pirek yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna. Adapun keseluruhan barang bukti diletakan Terdakwa pada kantong jaket warna hijau bagian depan milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada rekan Terdakwa atas nama Sabi, dimana sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh Sabi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang atas nama Bos dan perintah Sabi dimaksud sudah dilaksanakan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan uji laboratorium untuk barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan hasil mengandung methamphetami akan tetapi saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Demikian juga terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil terindikasi positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ditanyakan kepada Terdakwa mengenai uang siapakah yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merek urban mild, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna merah dengan nomor IMEI 865511046202057 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM8210NK721678 dan nomor mesin JM82E1719796;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Keterangan SUMEDI Bin SUPARTO (Alm) dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan terjadi penangkapan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Delta Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi berada di rumah, kemudian saksi didatangi anggota opsnal satresnarkoba Polres Tanjab Timur yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di Jalan Delta Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan TKP ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian sekitar 300 meter;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merk urban mild, 1 (satu) unit hp merk vivo warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan semuanya ditemukan di kantong jaket bagian depan yang dipakai Terdakwa dan untuk sepeda motor adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. JUMAIN BIN HABEK (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan sepeda motor Honda Beat warna silver milik saksi yang digunakan Terdakwa ikut disita;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, dimana Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna silver milik saksi yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk ke pasar;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru dibeli saksi satu minggu sebelum penangkapan Terdakwa dan penyitaan sepeda motor tersebut. Adapun saksi membelinya dari paman saksi atas nama Abdillah di Jambi seharga Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah membayar harga pembelian sepeda motor Honda Beat tersebut secara tunai akan tetapi saksi tidak mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat pembelian atau kepemilikan motor tersebut dari paman saksi atas nama Abdillah;

- Bahwa saksi tidak pernah juga menanyakan mengenai surat pembelian atau dokumen kepemilikan motor tersebut kepada paman saksi atas nama Abdillah. Demikian juga saksi tidak mengetahui dealer sepeda motor tempat Abdillah membeli sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor : 063/10777.00.2023 yang menjelaskan 1 (plastik) klip yang didalamnya narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,40 g (nol koma empat puluh gram) dan 1 (plastik) klip yang didalamnya narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,45 g (nol koma empat puluh lima gram) atau total berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,85 g (nol koma delapan puluh lima gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,83 g (nol koma delapan puluh tiga gram);
- Keterangan Pengujian yang diterbitkan BPOM Jambi tanggal 25 Februari 2023 menjelaskan berat sampel yang diterima BPOM dari Terdakwa Basrizal Bin Bacok yaitu positif mengandung methamphetamine;
- Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/68/II/KES.15/2023 atas nama Terdakwa Basrizal menjelaskan pemeriksaan urine test narkoba dengan 10 (sepuluh) parameter menerangkan Terdakwa positif menggunakan narkotika yang mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dikarenakan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, dimana Terdakwa ditelfon oleh rekan Terdakwa atas nama Sabi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, dimana dalam percakapan via telfon tersebut Sabi meminta kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan meminta Terdakwa untuk menemui Sabi ke rumahnya untuk membicarakan permintaan Sabi yakni mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menemui Sabi ke rumahnya dan Terdakwa melaksanakan perintah Sabi untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari rekan Sabi atas nama Bos. Kemudian Terdakwa setelah mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu dari Bos kepada Sabi, dimana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yakni Sabi kembali menelfon Terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk meminta Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Bos. Kemudian Terdakwa dan Bos saling berkomunikasi untuk penyerahan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Sabi, dimana pada Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sabi yang diserahkan Bos di Jalan Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya saat perjalanan pulang, dimana Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian pada Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) buah paket plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan dibungkus barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Urban Mild dan barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu, serta barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna. Adapun keseluruhan barang bukti diletakan Terdakwa pada kantong jaket warna hijau (barang bukti) bagian depan milik Terdakwa. Demikian disita juga barang bukti sepeda motor Honda Beat warna silver;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah dari Sabi ketika narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diterima Sabi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Sabi pada Senin tanggal 13 Februari 2023 sejumlah 2 (dua) paket;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu, dimana Bos juga memberikan benda lain berupa kaca pirek

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu sabu dengan total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,85 g (nol koma delapan puluh lima gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,83 g (nol koma delapan puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek urban mild;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna merah dengan nomor IMEI 865511046202057
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM8210NK721678 dan nomor mesin JM82E1719796;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sesaat setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 2 (dua) paket dengan total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,85 g (nol koma delapan puluh lima gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba



jenis sabu-sabu adalah 0,83 g (nol koma delapan puluh tiga gram) dari rekan Terdakwa atas nama Bos;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 2 (dua) paket dengan total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,85 g (nol koma delapan puluh lima gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,83 g (nol koma delapan puluh tiga gram) tersebut merupakan pesanan dari rekan Terdakwa atas nama Sabi;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa benar dari pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) buah paket plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan dibungkus barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Urban Mild dan barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, serta barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna. Adapun keseluruhan barang bukti diletakan Terdakwa pada barang bukti jaket warna hijau bagian kantong depan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penyitaan juga terhadap barang bukti sepeda motor Honda beat street warna silver tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM8210NK721678 dan nomor mesin JM82E1719796 yang digunakan Terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu milik Sabi dari Bos;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakuka uji laboratorium oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan mengandung methamphetamine dan pada diri Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih



dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa **BASRIZAL Bin BACOK**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat



dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga **unsur setiap orang terpenuhi**;

Ad.2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut.



Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap tim satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur di di Jalan Delta, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB. Adapun Terdakwa ditangkap sesaat setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 2 (dua) paket dengan total berat bersih narkotika jenis sabu-sabu 0,85 g (nol koma delapan puluh lima gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu adalah 0,83 g (nol koma delapan puluh tiga gram) dari rekan Terdakwa atas nama Bos. Adapun penangkapan Terdakwa tersebut sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;



Menimbang, bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 2 (dua) paket dengan total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,85 g (nol koma delapan puluh lima gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,83 g (nol koma delapan puluh tiga gram) tersebut merupakan pesanan dari rekan Terdakwa atas nama Sabi. Hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menyampaikan bahwa dijanjikan mendapatkan upah setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bos dan mengantarkannya kepada Sabi, sebagaimana Terdakwa telah mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Bos dan diantarkan kepada Sabi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023;

Menimbang, bahwa benar dari pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) buah paket plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan dibungkus barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Urban Mild dan barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, serta barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan dalam barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna. Adapun keseluruhan barang bukti diletakan Terdakwa pada barang bukti jaket warna hijau bagian kantong depan milik Terdakwa. Kemudian dilakukan penyitaan juga terhadap barang bukti sepeda motor Honda beat street warna silver tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM8210NK721678 dan nomor mesin JM82E1719796 yang digunakan Terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu milik Sabi dari Bos. Demikian juga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM Jambi dengan kesimpulan mengandung methamphetamine dan pada diri Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas menerangkan bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan telah mengambil narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 2 (dua) paket dengan total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,85 g (nol koma delapan puluh lima gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,83 g (nol koma delapan puluh tiga gram) dari Bos atas perintah Sabi dan rencananya akan diserahkan kepada Sabi akan tetapi sudah



terlebih dahulu ditangkap pihak Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Hal mana dalam keterangan Terdakwa bahwa pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Bos dan rencana akan diserahkan kepada Sabi sebagaimana permintaan Sabi, dimana Terdakwa dijanjikan upah oleh Sabi bilamana narkoba jenis sabu-sabu berhasil diantarkan kepada Sabi. Demikian juga Terdakwa telah mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Bos dan diantarkan kepada Sabi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sehingga menjadi petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa mengambil narkoba tersebut adalah rangkaian dari peredaran gelap narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Bos atas perintah Sabi tersebut dan rencananya akan diserahkan kepada Sabi yakni telah memenuhi unsur **melawan hukum menerima narkoba golongan I**, sehingga unsur dalam **Ad.2 dimaksud telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu sabu dengan total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,85 g (nol koma delapan puluh lima gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,83 g (nol koma delapan puluh tiga gram), 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merek urban mild dan 1 (satu) buah jaket warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna merah dengan nomor IMEI 865511046202057 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM8210NK721678 dan nomor mesin JM82E1719796 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Terdakwa **BASRIZAL Bin BACOK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menerima narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkoba jenis sabu sabu dengan total berat bersih narkoba jenis sabu-sabu 0,85 g (nol koma delapan puluh lima gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua gram), sehingga tersisa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu adalah 0,83 g (nol koma delapan puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek urban mild;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna merah dengan nomor IMEI 865511046202057;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna silver tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JM8210NK721678 dan nomor mesin JM82E1719796;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo